



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 167-K/PM.III-12/AL/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP. :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat tgl. Lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
selaku Papera Nomor tanggal
tentang penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12
Surabaya Nomor : tanggal
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim
Nomor : tanggal 2
November 2017.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/167-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 3 November
2017.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor :
tanggal , didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL.
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat - surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto pintu dan kamar
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK / / / / Denma atas nama
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Umum Nomor atas nama
 - 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pro Justisia Nomor RM : tanggal atas nama yang ditandatangani oleh Dr.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa disusun bagian perbagian, bagian pertama adalah Pendahuluan, bagian kedua berisi tentang Dakwaan dan Tuntutan Oditur, bagian ketiga berisi tentang fakta-fakta dipersidangan menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa, bagian keempat tentang Analisa Yuridis dan Penutup.
- Pada bagian Analisa Yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut:
- 1) Saksi-1 melaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor : tanggal tidak mempunyai kriteria untuk membuat laporan



atau sebagai pelapor karena tindak pidana sebagaimana pasal 281 ke 1 KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Saksi 1 () juga mempunyai kapasitas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu sebagai “orang yang turut serta” melakukan. Sehingga dalam kasus ini Saksi-1

seharusnya juga menjadi Tersangka bahkan Terdakwa dalam kasus yang sama namun dalam kewenangan mengadili yang berbeda yaitu di Pengadilan Negeri. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa kalaulah Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini, maka Saksi-1 juga harus bertanggung jawab atas perbuatan Asusila yang dilakukan dengan Terdakwa.

2) Pasal 281 KUHP merupakan pasal yang mempunyai Rumusan secara Materiil yaitu bahwa yang dilarang oleh Undang-Undang adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Pasal 281 sebagaimana terjadi dalam perkara ini akibat hukum yang melarang adalah “orang lain yang sedang berlalu lintas didekat tempat itu dan melihat perbuatan tersebut menjadi jijik, muak atau tidak senang yang sangat kepada mereka dan menimbulkan rasa malu yang luar biasa”. Dan orang yang berlalu lintas kemudian melaporkan kejadian yang dilihatnya kepada pihak yang berwajib karena perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu jijiknya orang dan kita jangan membalik rumusan dalam pasal 281 tersebut dengan merubah menjadi Rumusan secara Formil.

3) Kesaksian Saksi-1 di persidangan patut diragukan kebenarannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, hal ini bisa dilihat dari ketidakwajaran dan keajagalan:

- a. Tidak bisa menjawab pertanyaan secara lancar dan selalu diingatkan oleh Oditur.
- b. Sering menjawab pertanyaan tidak serius dan senyum senyum (cengegesan) didepan Majelis Hakim (sempat diperingatkan oleh Ketua Majelis Hakim 3 kali).
- c. Tidak bisa mengingat kronologi kapan dan dimana peristiwa asusila selanjutnya yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 .
- d. Tidak bersedia menerima pertanggung jawaban Terdakwa.

4) Menurut KUHP seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar perkawinan atau bujang sama bujang dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dilakukan penuntutan pidana kepada si laki laki atau Terdakwa kecuali terbukti ada perzinahan dan wanita usia dibawah 18 tahun. Persetubuhan yang dapat dipidana menurut KUHP hanya terjadi apabila persetubuhan itu dilakukan secara paksa (pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287 KUHP). Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, masih



bujang sama bujang dan sudah sama sama dewasa sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana.

5) Pembatalan rencana pernikahan oleh orang tua Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mempunyai pacar lagi yang bernama dan akan melamarnya bulan Oktober 2016 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Saksi-1 juga mengetahui dan mengenal sudah dilamar laki laki lain yang bernama

surat pernyataan terlampir). Buktinya sampai sekarang Terdakwa masih membujang dan belum menikah.

6) Menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mengajukan permohonan menikah ke komandan adalah tidak benar, Terdakwa sudah permohonan untuk mengambil blangko pernikahan sebagai syarat untuk melaksanakan nikah secara kedinasan (surat pernyataan komandan terlampir), menunjukkan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

7) Adanya perbedaan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tentang letak ruangan tamu di rumahnya dan tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di ruang tamu karena Saksi-3 berada diwarung/toko kelihatan keruang tamu karena pintu warung hanya satu dan tembus keruang tamu. Dan Saksi-2 dan Saksi -3 yang sedang berada diwarung menjaga dagangannya tidak melihat persetubuhan Saksi-1 dan Terdakwa di ruang tamu. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi 1 di ruang tamu tidak ada.

8) Keterangan Saksi-1 mengatakan pernah mengalami Depresi 4 (empat) kali dan tidak pernah dibawa berobat ke dokter ahli kejiwaan, keterangan Saksi -2 bahwa Saksi-1 pernah mengalami Depresi tidak pernah berobat ke dokter ahli kejiwaan tetapi berobat ke Paranormal, keterangan Saksi 3 bahwa Saksi -1 mengalami Depresi dan pernah berobat ke dokter ahli kejiwaan di klinik daerah Kenjeran. Hal ini membuktikan bahwa kesaksian ketiga Saksi tidak bisa dipertanggung jawabkan jika benar benar Depresi harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan sakit depresi dari dokter ahli kejiwaan. Hal ini membuktikan bahwa keterangan ketiga Saksi tersebut tidak benar.

9) Keterangan Saksi-3 dipersidangan bahwa pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tamu bercanda, berangkul serta Terdakwa memegang pipi Saksi-1 tetapi tidak melihat persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu tidak ada, seandainya ada persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, pasti Saksi-3 melihatnya karena posisi Saksi-3 waktu itu sedang menjaga warung.

10) Keterangan Saksi-1 menyatakan persetubuhan dengan



Terdakwa tidak merasakan kenikmatan dan terpaksa adalah bohong dan tidak benar. Seandainya terpaksa, Saksi-1 bisa menolak dan berteriak karena Saksi-1 sudah dewasa, tetapi persetubuhan itu dilakukan berulang ulang kurang lebih 8 (delapan) kali. Hal ini membuktikan bahwa Saksi-1 menikmati. Keterangan Saksi 1 tidak bisa dipercaya karena pada kesaksian dipersidangan persetubuhan dilakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan berulang ulang kurang lebih 8 (delapan) kali hal ini juga diakui oleh Terdakwa.

11) Keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan diruang tamu adalah tidak benar, karena tanggal 17 September 2014 adalah hari Rabu dan tidak mungkin Terdakwa keluar dari kapal karena masih Tamtama remaja. Peraturan Dinas Dalam TNI AL untuk anggota KRI yang masih Tamtama remaja tidak akan diijinkan dan dilarang pesiar keluar dari kapal kecuali Week end atau Long Week End.

adalah kapal di jajaran Satuan kapal Koarmatim yang dikenal dengan disiplin tingkat tinggi dan tidak mungkin Terdakwa bisa keluar dari kapal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014. Hal ini membuktikan bahwa keterangan Saksi-1 tidak benar.

12) Keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa sekitar bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan duduk diruang tamu berbincang, merayu, memegang tangan, mencium bibir, memegang dan meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 Terangsang dan Terdakwa terus pulang adalah tidak benar, karena pertama kali Terdakwa kerumah Saksi-1 adalah bulan Oktober 2014 setelah HUT TNI dan tidak mungkin baru kenal Terdakwa berani berbuat seperti itu diruang tamu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 ada didalam rumah dan pasti akan mengetahui apalagi Saksi-1 anak dari seorang prajurit TNI AL yang sekaligus Atasan dan seniornya pasti melarang kejadian tersebut.

13) Keterangan Saksi-1 yang menyatakan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi dan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa adalah tidak benar, hal ini bertolak belakang dengan faktanya bahwa persetubuhan dilakukan berulang ulang dalam rentang waktu yang lama dan Saksi-1 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi-2 dan Saksi-3) pada bulan Juli 2016 bahwa Saksi-1 telah melakukan persetubuhan, padahal tanggal 5 September 2016 (pengakuan Saksi-1 dan Terdakwa) melakukan persetubuhan yang terakhir kali. Kalau Saksi-1 sudah tidak mencintai dan tidak mau dinikahi Terdakwa dan diceritakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada bulan Juli 2016, namun pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 masih melakukan hubungan persetubuhan dikamar Saksi-1, kalau Saksi-1 sudah tidak mencintai dan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa seharusnya persetubuhan pada tanggal 5 September 2016 itu tidak terjadi.

14) Bahwa tidak benar Terdakwa tidak bertanggung jawab dan telah merusak masa depan Saksi-1 sehingga orang tua Saksi-1



melaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya karena Terdakwa dalam persidangan siap bertanggung jawab dan siap menikahi Saksi-1 (pernyataan Terlampir) dan ada niat baik dari orang tua Terdakwa datang minta maaf dan meminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa dari fakta-fakta diatas maka rumusan unsur pasal 281 ke-1 KUHP, unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti. Hal ini terungkap dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di Rumdis RSS TNI AL Wonosari B/49 Rt.001 Rw.005 Bulak Banteng Kenjeran Surabaya yang dalam keadaan pintu di tutup dan dislot dari dalam, jendela tidak ada dan tidak ada yang melihat sehingga unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Disamping dari rumusan unsur pasal 281 ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi tersebut, keterangan keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan untuk dapat dipidananya suatu tindak pidana harus sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Di dalam pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan dimuka sidang pengadilan, dan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus Testis Nullus Testis). Bahwa oleh karena dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP dari Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih mencintai dan siap bertanggung jawab dengan menikahi Saksi 1(pernyataan Terdakwa terlampir).
- b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk mengabdikan di TNI AL.
- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai



- masa depan yang panjang.
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 - g. Bahwa Terdakwa sudah merasa dihukum lebih daripada cukup disaat didunia ini, yang harus menanggung rasa malu, ejekan dan sindiran dari teman/rekan kerja dan lain lain.
 - h. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang rajin, pandai, cerdas, kesehatan dan kesamaptaanya bagus serta loyal kepada atasan dan pimpinan sehingga lolos seleksi dan terpilih menjadi
- (ST. Kasal terlampir).
- i. Permohonan keringanan Hukuman dari Papera. (terlampir)

Bahwa meskipun dakwaan yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi akan tetapi Terdakwa sangat memahami dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI dan sendi-sendi kehidupan Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pada bagian penutup berisi tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- b. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang sering ringannya.
- c. Jika Majelis Hakim menjatuhkan Pidana tidak ada Pidana Tambahan.
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

3. Jawaban Oditur Militer atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan para Saksi, yang menurut Oditur Militer keterangan para Saksi telah diberikan secara jelas dan gamblang menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, terbukti dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh

, yang pada pokoknya menerangkan
Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya untuk mempermainkan Saksi-1 dan tidak akan main perempuan lagi. Selain itu juga adanya surat pernyataan dari

, yang pada pokoknya menyatakan surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2016 adalah asli dan adanya pengakuan dari yang menerangkan bahwa dirinya akan dilamar oleh Terdakwa.

- b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa



perkara ini adalah perkara persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang masih berstatus bujang dan bujang, perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer bukan perkara persetubuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa melainkan perbuatan Susila yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, yang telah disusun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

d. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan fakta-fakta dipersidangan.

e. Bahwa menurut Oditur Militer tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendapat bahwa :

- a. Kualitas keterangan Saksi-1 ganjil berbeda dengan fakta sebenarnya, maka keterangan Saksi-1 diragukan kebenarannya.
- b. Adalah tidak benar bila Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di ruang tamu, karena apabila hal tersebut terjadi pasti akan terlihat atau diketahui oleh kedua orang tua Saksi-1 .
- c. Terdakwa masih mencintai Saksi-1 , terbukti sampai saat ini Terdakwa masih membujang.
- d. Duplik Penasihat Hukum selanjutnya berisi mengenai hal-hal yang pada pokoknya mengulang lagi pernyataannya dalam Pleidoi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Dinas Hukum Koarmatim atas nama dkk, berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/ tanggal 16 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 16 November 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 Empat belas, tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 Empat belas bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 () di Rumdis

Surabaya dan bulan Pebruari tahun 2000 Lima belas bertempat di Kamar rumah Saksi-1() di Rumdis



Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Empat Belas dan tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelas Dua Eta, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Satkor Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Eta NRP 118930.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) sejak bulan Agustus 2014 melalui media social (Facebook) dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama bujangan serta tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut pacaran, kemudian masih dibulan Agustus 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Rumdis

Surabaya sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil bersila dan membicarakan tentang keluarga Terdakwa, setelah selesai membicarakan keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merayu Saksi-1 dengan kata-kata kalau Saksi-1 manis dan Terdakwa mencintai Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa menghentikan pegangan ke payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang.

d. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang mengenai pekerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa mau bertanggung jawab maka Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mulai mencium bibir, meraba-raba payudara, kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 menjadi terangsang lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya telunjuk tangan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 selama 2 (dua) menit, setelah itu vagina Saksi-1 keluar darah, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa diatas Terdakwa tidak memperdulikan dengan keluarnya darah dari vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit tetapi Terdakwa malah terus memasukkan



penisnya kemudian mengoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menangis sambil mengatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa menjawab “iya pasti”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pamitan pulang.

e. Bahwa keadaan ruang tamu rumah Saksi-1 di Rumdis

Surabaya saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dimana ruang tamu ukuran kurang lebih 3x2,5 M dan diruang tamu tidak ada kursi hanya lesehan saja di karpet kalau menuju ruang keluarga tidak ada korden/terbuka ada satu pintu untuk keluar, jendela ada 2 (dua) kecil sedangkan saat itu orangtua Saksi-1 yaitu ada di dalam kamar sedang melihat Televisi.

f. Bahwa selain melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 di Rumdis

Surabaya Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan diantaranya yaitu :

- Pada sekira bulan Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di Rumdis

Surabaya dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi-1, selanjutnya berbincang-bincang diruang tamu, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan mengatakan akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa masuk kekamar Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan tetapi Saksi-1 menolak namun Terdakwa tetap merayu Saksi-1 sambil mencumbu Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi-1 lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di atas vagina Saksi-1.

- Pada sekira bulan April 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.

- Pada sekira bulan November 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.

- Pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.



- Pada sekira bulan 5 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.

g. Bahwa keadaan rumah Saksi-1 di Rumdis

Surabaya saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan dikamar tidur Saksi-1 dimana pintu kamar ditutup tetapi tidak dikunci sedangkan kedua orangtua Saksi-1 yaitu Serma, Sartimin (Saksi-2) dan Sdri. Purwanti (Saksi-3) sedang melihat Televisi diruang tamu.

h. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Terdakwa bertanggung jawab dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan Saksi tidak hamil.

i. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi-1 memberitahukan kepada orangtuanya yaitu (Saksi-2) bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan mempunyai pacar lagi, sehingga orangtua Saksi-1 marah dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa dan dari Kesatuan Terdakwa masih bisa dibina, namun kenyataannya Terdakwa bukan bertanggung jawab malah Terdakwa berpacaran lagi dengan Sdri. Belia Mega dan mau melamarnya bulan Oktober 2016 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi depresi, sehingga Saksi-2 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Keberatan atau Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya terhadap Terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai Penyidikan, Penuntutan dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya tidak tepat karena tidak memenuhi unsur pasal 281 ke-1 KUHP sehingga terkesan dipaksakan. Berdasarkan penelurusan kami, dari 3 (tiga) versi buku terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada yang menyebutkan kata "tempat terbuka" dalam Pasal 281 KUHP.

Berikut bunyi Pasal 281 KUHP dalam beberapa KUHP yang kami telusuri:

1) Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):



“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”:

- barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

2) Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan R. Soesilo adalah:

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-:

- *barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;*
- *barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. ”*

3) Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan S.R. Sianturi, S.H.:

“Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15)”.

- *Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- *Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.*

Melihat pada isi Pasal 281 ke-1 di atas, terlihat bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”.

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a) Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b) Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.



Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

b. Bahwa dengan penjelasan dari pendapat para pakar hukum diatas sangat jelas sekali bahwa dakwaan Oditur III-12 Surabaya adalah tidak tepat karena perbuatan Terdakwa dilakukan didalam kamar tertutup dan tidak ada orang lain yang melihat, mendengar, menyaksikan dan bukan ditempat terbuka sebagaimana yang diterangkan oleh pakar hukum diatas.

c. Bahwa dakwaan oditur Militer III-12 Surabaya terkesan kabur dan tidak jelas, karena uraian awal terjadinya perbuatan tidak dijelaskan yaitu masalah asmara antara saksi-1 () dan Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
- b. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- c. Menyatakan dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
- d. Atau setidaknya menyatakan dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya tidak dapat diterima;
- e. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; dan
- f. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang : Bahwa atas Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam materi eksepsinya yang menyimpulkan perkara Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 281 ke-1 KUHP sudah sangat memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan ini. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan eksepsi.

b. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer Nomor



Sdak/121/K/AL/X/2017 tanggal 29 September 2017 yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan Pasal 143 KUHP baik formil maupun materiil, yaitu :

- 1) Secara Formil surat dakwaan telah memenuhi persyaratan tentang identitas lengkap Terdakwa dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum (Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP).
- 2) Secara materiil surat dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP.

c. Berdasarkan pendapat kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 111-12 Surabaya untuk :

- 1) Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017;
- 2) Menerima Dakwaan dan Tanggapan Oditur Militer atas eksepsi tersebut;
- 3) Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/K/AL/X/2017 tanggal 29 September 2017.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutus dengan putusan Sela Nomor : PUT-SEL/167-K/ PM. III-12/AL/XI/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh selaku Penasihat Hukum.
2. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap :
Pekerjaan :
Tempat / tanggal lahir : Sorong, 25 Juli 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis

Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 melalui media social (Facebook) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan melalui Facebook tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut pacaran, kemudian masih dibulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi di

Surabaya, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil bersila dan membicarakan tentang keluarga Terdakwa.

3. Bahwa setelah selesai membicarakan keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan merayu Saksi dengan kata-kata kalau Saksi manis dan Terdakwa mencintai Saksi, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi dengan melumat mulut Saksi sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi, sehingga Saksi terangsang, kemudian Terdakwa menghentikan pegangan ke payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang.

4. Bahwa keadaan ruang tamu rumah Saksi di

Surabaya ada pintu depannya yang bersanding dengan jendela kaca, samping kanan ada pintu terobosan masuk untuk ke toko dan samping kiri ada pintu keluar menuju garasi dan menuju ruang tidur, sedangkan ukuran ruang tamu kurang lebih 3x2,5 M tidak ada kursi hanya lesehan saja di karpet.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi dengan melumat mulut Saksi sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi, sehingga Saksi terangsang keadaan dan situasi diruang tamu tersebut pintu rumah maupun pintu samping kanan dan kiri dalam keadaan terbuka begitu juga dengan jendela, sehingga apabila ada orang lewat dapat dipastikan bisa melihat apa yang Terdakwa lakukan dengan saksi diruang tamu tersebut sedangkan orang tua Saksi berada diruang belakang.

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan duduk diruang tamu, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang mengenai pekerjaan Terdakwa sedangkan orang tua saksi berada diruang belakang kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mencium pipi dan bibir Saksi sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi apabila Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa terus memaksa dan merayu Saksi dan Terdakwa mau bertanggung jawab maka Saksi menuruti permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mulai mencium bibir, meraba-raba payudara, kemaluan Saksi, sehingga Saksi menjadi terangsang lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Saksi, selanjutnya telunjuk tangan Terdakwa



dimasukkan kedalam vagina Saksi selama 2 (dua) menit, setelah itu vagina Saksi keluar darah, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa diatas. Terdakwa tidak memperdulikan dengan keluarnya darah dari vagina Saksi dan Saksi merasakan sakit tetapi Terdakwa malah terus memasukkan penisnya kemudian mengoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi.

8. Bahwa setelah itu Saksi menangis sambil mengatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa menjawab “iya pasti”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pamitan pulang.

9. Bahwa sekira bulan Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan menemui Saksi, tidak lama kemudian pada saat Saksi berada didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk didalam kamar Saksi dan menutup pintu kamar.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang tempat tidur, kemudian Terdakwa merayu Saksi kembali dengan mengatakan akan menikahi Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung mencumbu Saksi dan membuka seluruh pakaian Saksi lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di atas vagina Saksi.

11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun Saksi membersihkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.

12. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 orang tua Terdakwa beserta Terdakwa datang kerumah saksi untuk bersilaturahmi dengan orang Tua Saksi, dimana dalam pertemuan tersebut orang tua saksi maupun orang tua Terdakwa menyetujui hubungan saksi dengan Terdakwa kejenjang lebih lanjut yaitu sampai kejenjang pernikahan akan tetapi belum ditentukan hari pernikahannya, kemudian setelah acara tersebut selesai orang tua Terdakwa maupun Terdakwa kembali kerumahnya.

13. Bahwa setelah orang tua Terdakwa bersilaturahmi, Terdakwa sering kali main kerumah menemui Saksi dan kadang juga melakukan persetubuhan diantaranya yaitu :

- Pada sekira bulan April 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis Surabaya.
- Pada sekira bulan November 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis



Surabaya.

- Pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.

- Dan yang terakhir melakukan persetubuhan sekira bulan September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi di Rumdis

Surabaya.

14. Bahwa keadaan rumah Saksi di Rumdis

Surabaya saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan didalam kamar tidur Saksi pintu kamar selalu ditutup tetapi tidak dikunci sedangkan kedua orangtua Saksi berada diruang belakang melihat Televisi.

15. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Terdakwa bertanggung jawab dengan menjanjikan akan menikahi Saksi dan selama Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan.

16. Bahwa sekira bulan Nopember 2015 Saksi pernah melihat Terdakwa berjalan dengan perempuan lain dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan siapa perempuan yang diajak jalan tersebut dan katanya teman Terdakwa bukan pacarnya.

17. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi selalu waspada terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat di media sosial facebook banyak Terdakwa berteman dengan perempuan lain dan perkiraan Saksi perempuan tersebut merupakan pacarnya, kemudian Saksi mencari perempuan tersebut yang akhirnya Saksi menemukannya dan langsung Saksi menanyakan apa hubungannya dengan Terdakwa dan dijawab oleh perempuan tersebut kalau dia adalah pacarnya.

18. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab memang benar perempuan tersebut merupakan pacarnya dan Terdakwa juga tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan yang janjinya akan menikahnya.

19. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi memberitahukan kejadfian tersebut kepada orangtua Saksi yaitu Saksi-2 Serma Sartimin bahwa Terdakwa telah mempunyai pacar lagi kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan beberapa kali dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, sehingga orangtua Saksi marah dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa.

20. Bahwa dari Kesatuan Terdakwa menindaklanjuti atas laporan



tersebut dan akan membina Terdakwa kedepannya lebih baik dan bertanggungjawab.

21. Bahwa setelah orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut masih dibulan Juli 2016 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi dan ditemui oleh kedua orang tua Saksi, dimana dalam pembicaraan tersebut kedua orang tua Terdakwa meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak akan diulangnya lagi hal ini dibuatkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang intinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi berpacaran dengan perempuan lain dan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan Saksi.

22. Bahwa setelah dibuatkan surat bpernyataan tersebut, kemudian kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang tua Saksi sepakat menentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi pada bulan Desember 2016 dan setelah ditentukan hari pernikahan tersebut kedua orang tua Terdakwa maupun Terdakwa pulang kerumahnya.

23. Bahwa setelah ditentukan hari pernikahan tersebut awalnya Terdakwa penuh memberikan perhatian kepada Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa terulang kembali berpacaran dengan Sdri. yang Saksi ketahu melalui media social Facebook dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya.

24. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua saksi akhirnya orang tua Saksi yaitu Saksi-2 mencari keberadaan Sdri. dan akhirnya ditemukan kemudian dipanggil dan dihadirkan dirumah orang tua Saksi maupun dengan Terdakwa.

25. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dilakukan sekira bulan Oktober 2016 Sdri. mengakui kalau dirinya merupakan pacarnya dan akan dinikahnya begitu juga dengan Terdakwa mengakuinya kalau Sdri. adalah pacarnya, akhirnya orang tua Saksi memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

26. Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi depresi sehingga orang tua Saksi melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

1. Terdakwa pertama kali datang kerumah Saksi-1 pada bulan Oktober 2014.
2. Terdakwa setiap kali berkunjung atau bertemu dengan Saksi-1 selalu malam hari.



3. Terdakwa mencium Saksi-1 setelah adanya lamaran pada bulan Pebruari 2015.
4. Pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 bulan Maret 2015.
5. Pada saat melakukan hubungan badan tidak ada pemaksaan dan saling suka sama suka.
6. Setiap kali Terdakwa ke kamar Saksi-1 selalu yang mengajak adalah Saksi-1 bukan inisiatif dari Terdakwa.
7. Pada saat melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi-1, pintu kamar selalu di slot.
8. Retaknya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kaitannya dengan perempuan lain yang Terdakwa sukai.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi -2 :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP : /
Jabatan :
Kesatuan : Disang Lantamal V
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 29 September 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis

Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 Sdri. adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. sangat dekat dan sudah pacaran selama 3 (tiga) tahun, pertama kali Terdakwa datang kerumah Saksi dan menemui Saksi-1 sekira bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB dan Saksi-1 menemui Terdakwa diruang tamu.
3. Bahwa setelah Terdakwa main kerumah Saksi dan menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sering main kerumah hingga Terdakwa berani menginap di rumah saksi tanpa seijin Saksi dan tidur sekamar dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2015 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi dan mengetahui keberadaan rumah Saksi serta menyetujui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kejenjang lebih lanjut yaitu kejenjang pernikahan kelak kemudian hari.



5. Bahwa setelah kedatangan orang tua Terdakwa, Terdakwa sering menginap di rumah saksi dan tidur bersama dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 dimana dalam menginap tersebut sebenarnya Saksi awalnya tidak mengetahuinya dan mengetahui pada saat pagi harinya ternyata Terdakwa berpamitan pulang dan kadang juga tidak berpamitan dan bila Saksi mengetahui Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi-1 pasti Saksi tidak memberikan izin untuk menginap di rumah Saksi.

6. Bahwa sekira bulan Juli 2016 Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mempunyai pacar lagi dan Saksi -1 dengan Terdakwa juga sudah pernah melakukan ciuman, berpelukan dan meremas payudara hingga memegang alat kelaminnya dan juga melakukan persetubuhan beberapa kali namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, sehingga dengan pemberitahuan tersebut Saksi marah dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa hasil dari laporan Saksi ke kesatuan tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa menindaklanjuti dengan keputusan akan membina Terdakwa kedepannya lebih baik dan bertanggungjawab.

8. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut, masih dibulan Juli 2016 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud kedua orang tua Terdakwa meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak serta merta percaya apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya dalam pembicaraan tersebut sepekat dibuatkan surat pernyataan untuk Terdakwa yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut, kemudian kedua orang tua Terdakwa maupun Saksi sepakat menentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2016 dan setelah ditentukan hari pernikahan tersebut kedua orang tua Terdakwa maupun Terdakwa pulang kerumahnya.

11. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa berpacaran lagi dengan perempuan lain atas nama Sdri. dan selanjutnya Saksi mencari mencari keberadaan Sdri. dan akhirnya Saksi menemukan alamat Sdri.

12. Bahwa setelah mengetahui alamat Sdri. , Saksi mendatangi dan mengajak Sdri. untuk hadir di rumah Saksi untuk menyelesaikan persoalan pribadi antara anak Saksi dengan Terdakwa yang ada kaitannya dengan Sdri. dan Sdri. mau untuk menyelesaikannya.

13. Bahwa setelah Sdr. berada di rumah Saksi begitu juga dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh beberapa anggota Sintel Lantamal V Surabaya, dalam pertemuan tersebut yang dilakukan sekira bulan Oktober 2016 Sdri. mengakui



kalau dirinya merupakan pacarnya Terdakwa dan akan dinikahinya begitu juga dengan Terdakwa mengakuinya kalau Sdri. adalah pacarnya, akhirnya Saksi memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

14. Bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menjadi depresi yang berkepanjangan hingga Saksi membawa Saksi-1 ke Psikiater untuk menenangkan jiwanya yang tidak labil dan dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi ingin Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

15. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 Sdri. bahwa Terdakwa pernah melakukan ciuman, memeluk dan meremas payudara hingga memegang alat kelamin Saksi di ruang tamu dan juga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Sdri. di rumah Saksi tepatnya dikamar tidur Saksi-1 di Surabaya dari pengakuan Saksi-1 ke Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. yaitu :

1. Setiap bermalam di rumah selalu ada ijin dari Saksi-2 sehingga Setiap bermalam Saksi-2 pasti mengetahuinya.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan ciuman di ruang tamu hanya melakukan persetubuhan didalam kamar tidur Saksi-1 yang pintunya dalam keadaan dikunci.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 3 :

Nama :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 12 Desember 1971
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. sangat dekat dan sudah pacaran selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa juga sudah bertunangan dengan Sdri. dan rencana menikah tanggal 23 Desember 2016



tetapi pernikahan tersebut gagal karena Terdakwa berselingkuh atau berhubungan dengan perempuan lain sehingga Sdri. menjadi depresi.

3. Bahwa awal hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. berjalan baik dimana sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa pertama kalinya kerumah Saksi dan menemui Saksi-1 diruang tamu dan Saksi mengetahui hal tersebut karena posisi Saksi berada di dalam toko yang bersebelahan dengan ruang tamu yang hanya dibatasi dengan dinding akan tetapi ada pintu terobosan untuk masuk keruang tamu tersebut dari dalam toko.

4. Bahwa pada saat Saksi berada didalam toko dengan tidak sengaja mengetahui Terdakwa mencium, memeluk, meremas payudara Saksi-1 yang berada dalam ruang tamu tersebut akan tetapi Saksi diam saja dan menghindar.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering main kerumah hingga Terdakwa menginap dirumah Saksi

Surabaya dan itu dilakukan hampir setiap weekend apalagi setelah orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi bersilaturahmi membahas tentang kelanjutan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menginap tidak pernah ijin kepada Saksi maupun Saksi-2 untuk menginap dirumah Saksi, tiba-tiba pagi harinya berpamitan pulang berarti secara tidak langsung Terdakwa pada saat itu menginap dirumah Saksi.

7. Bahwa setelah orang tuanya silaturahmi kerumah, Terdakwa setiap kali menginap dirumah selalu tidur seranjang dengan Saksi-1 Sdri. di kamar Sdri. dan Saksi hanya diam saja karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-1 Sdri.

8. Bahwa sekira bulan Juli 2016 Saksi mengetahui dari Saksi-1 Sdri. kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. di rumah Saksi di Rumdis Surabaya dan di rumah Terdakwa di Ds.Pacar Peluk Kec. Megaluh Kab. Jombang.

9. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi hal tersebut dikarenakan Terdakwa telah mempunyai pacar lagi, yang pada akhirnya orang Tua Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dan setelah dibuatkan surat pernyataan baru ditentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang akan dilaksanakan tanggal 23 Desember 2016.

10. Bahwa selanjutnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan beberapa bulan kemudian terjadi permasalahan hingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. putus dikarenakan Terdakwa sering menyakiti Saksi-1 Sdri. dengan cara berhubungan dengan wanita lain dan Terdakwa sudah berulang kali meminta maaf kepada Saksi



dan Saksi-1 Sdri. tetapi Terdakwa tetap berhubungan dengan wanita lain sehingga Sdri. menjadi depresi.

Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut Saksi dengan Saksi-2 memutuskan untuk membatalkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib yaitu dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Saksi-1 Sdri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu setiap Terdakwa datang kerumah Saksi-1 hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-1 di garasi mobil samping rumah sebatas hanya memberikan kasih sayang saja bukan berciuman dan berpelukan diruang tamu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi – 4 :

Nama :
Pekerjaan : Tani
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 2 Pebruari 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.
Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. kira-kira dua tahun yang lalu di rumah Saksi dengan Terdakwa dan status Terdakwa dengan Sdri. sama-sama bujangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. berpacaran karena sudah bertunangan dan rencana menikah tanggal 23 Desember 2016.
4. Bahwa Sdri. sering sekali menginap dirumah Saksi di Jombang dan tidur dengan adik Terdakwa dan setiap menginap selalu Saksi awasi juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. sebab Terdakwa tidak pernah bercerita tentang hal tersebut.



6. Bahwa benar Saksi sebagai orang tua Terdakwa pernah datang kerumah Saksi-1 dan ditemui oleh kedua orang tuanya dimana untuk yang pertama pada bulan Pebruari 2015 hanya bersilaturahmi saja, yang kedua sekira bulan Juli 2016 pada saat penentuan hari pernikahan yang sebelumnya ada sedikit masalah dimana katanya Terdakwa berpacaran dengan perempuan lain dan yang ketiga sekira bulan Oktober 2016 dimana orang tua Terdakwa membatalkan sepihak tentang rencana pernikahan tersebut yang dikarenakan Terdakwa telah berpacaran kembali dengan perempuan lain.

7. Bahwa Saksi sebagai orang Tua Terdakwa berkali-kali memohon permintaan maaf kepada keluarga besar Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sakit.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibaca oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi – 5 :

Nama :
Pekerjaan : Tani
Tempat / tanggal lahir : Jombang, 2 Pebruari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.

Kab. Jombang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. kira-kira dua tahun yang lalu di rumah Saksi dengan Terdakwa dan status Terdakwa dengan Sdri. sama-sama bujangan.



3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. berpacaran karena sudah bertunangan dan rencana menikah tanggal 23 Desember 2016.
4. Bahwa Sdri. sering sekali menginap di rumah Saksi di Jombang dan tidur dengan adik Terdakwa dan setiap menginap selalu diawasi istri Saksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Eta, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Satkor Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Eta NRP .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. sekira bulan September 2014 di daerah basis dekat Puslat Kaprang Ujung Surabaya dan dalam perkenalan tersebut status Terdakwa masih single/bujangan sedangkan status Sdri. bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut pacaran, kemudian pada bulan Oktober 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi di Surabaya sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil bersila dan membicarakan tentang keluarga Terdakwa, setelah selesai membicarakan keluarga Terdakwa pamitan pulang.
4. Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa berlayar / bertugas melaksanakan operasi laut dan sekira pertengahan bulan Januari 2015 Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi langsung menuju rumah Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 dan juga orang tua Saksi-1 sepakat kedua orang tua Saksi-1 akan berkunjung kerumah Terdakwa di Jombang.
5. Bahwa sekira awal bulan Pebruari 2015 kedua orang tua Saksi-1 bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Jombang dengan maksud bersilaturahmi dengan kedua orang Tua Terdakwa dan setelah bertemu hanya membicarakan hubungan diantara Terdakwa dengan Saksi-1 saja tidak pembicaraan yang lebih penting lagi, selanjutnya setelah selesai kedua orang tua Saksi-1 bersama dengan Saksi-1 pamitan pulang.
6. Bahwa masih dalam bulan Pebruari 2015 kedua orang tua Terdakwa bersama dengan Terdakwa berkunjung di rumah orang tuanya Saksi-1 di Surabaya dengan maksud bersilaturahmi saja



dan setelah bertemu juga membahas hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kelak kemudian hari yang nantinya akan dilaksanakan pernikahan akan tetapi belum ditentukan harinya dan setelah selesai kedua orang Tua Terdakwa maupun Terdakwa berpamitan pulang.

7. Bahwa pada sekira bulan Maret 2017 pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 dirumahnya, setelah bertemu dan berbincang-bincang akhirnya Terdakwa memberanikan diri untuk menginap dengan meminta ijin kedua orang tuanya dan setelah diijinkan Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi-1.

8. Bahwa pada saat tidur sekamar dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa berbincang-bincang mengenai pekerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 akan tetapi pada saat itu Saksi-1 agak sedikit memberontak, kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi apabila Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, akhirnya Saksi-1 mau diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mencium bibir, meraba-raba payudara, kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 menjadi terangsang lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian membuka celana panjang dan celana dalamnya Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi-1 di bawah dan Terdakwa diatas selanjutnya Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menangis sambil mengatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa menjawab "iya pasti", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan tidur bersama dan pada pagi harinya Terdakwa baru berpamitan pulang.

10. Bahwa pada saat Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-1, orangtua Saksi-1 pada saat itu berada di dalam kamarnya yang berada dibelakang, sedangkan kondisi atau situasi kamar Saksi-1 pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yaitu pintu kamarnya dalam keadaan di kunci dan tidak ada jendelanya.

11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut di ruang tamu rumah Saksi di

Surabaya

Terdakwa dengan Saksi-1 pernahjuga melakukan persetubuhan diantaranya yaitu :

- Pada sekira bulan April 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Pada sekira bulan November 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di



Surabaya.

- Pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Pada sekira bulan 5 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

12. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 didasari atas dasar suka sama suka apalagi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah lamaran dan disetujui oleh kedua orang tua masing-masing.

13. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak mengalami kehamilan dan setiap Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan bertemu tepatnya digarasi selalu memberikan salam dengan cara berpelukan dan mencium kening.

14. Bahwa Saksi-1 juga seringkali Terdakwa ajak dan menginap dirumah orang tua Terdakwa di Jombang, akan tetapi selama di jombang tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa sekira bulan Juli 2016 Saksi-1 tiba-tiba marah kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa banyak teman perempuan di media social Facebook dan Saksi-1 menuduh kalau Terdakwa berpacaran dengan perempuan lain, selanjutnya Terdakwa jelaskan bahwa perempuan tersebut merupakan teman Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak terima dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yang berujung dilaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kekesatuan.

16. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan di kesatuan, Terdakwa dibina dibawah naungan kesatuan selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua Terdakwa dan kesepakatan kedua orang tua Terdakwa untuk berkunjung kerumah orang tua Saksi-1 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

17. Bahwa masih dibulan Juli 2016 akhirnya kedua orang tua Terdakwa datang dan menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian untuk menanggulangi supaya Terdakwa tidak berpacaran dengan perempuan lain orang tua Saksi-1 membuat surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani yang isinya adalah supaya Terdakwa tidak mengulanginya lagi perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu berpacaran dengan perempuan lainnya.

18. Bahwa setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut, kemudian kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang tua Saksi-1 sepakat menentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2016 dan setelah ditentukan hari pernikahan tersebut kedua orang tua Terdakwa maupun Terdakwa pulang kerumahnya.



19. Bahwa beberapa bulan kemudian sekira bulan Oktober 2016 Terdakwa disuruh oleh kedua orang tua Saksi untuk datang kerumahnya dan setelah datang kerumahnya ternyata disana sudah ada Sdri. dan beberapa anggota Sintel Lantamal V Surabaya.

20. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Sdri apakah ada hubungan dengan Terdakwa dan dijawab oleh Sdri. dalam pengakuannya kalau dirinya ada hubungan dengan Terdakwa yaitu sebagai pacarnya Terdakwa dan akan dinikahinya, selanjutnya Terdakwa juga ditanya oleh Saksi-2 apa hubungannya dengan Sdri. dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui kalau Sdri. merupakan pacarnya .

21. Bahwa selanjutnya kedua orang tua Saksi-1 memutuskan secara sepihak untuk tidak melanjutkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

22. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-1 dan tetap bersedia melanjutkan hubungan hingga ke pernikahan apabila Saksi-1 mau menerima kembali Terdakwa sebagai pasangannya.

24. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yaitu telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamarnya Saksi-1 yang berulang kali, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto pintu dan kamar Sdri. di Surabaya.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK / / Denma atas nama .
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Umum Nomor atas nama .
4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pro Justisia Nomor RM : tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. yang ditandatangani oleh Dr. .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto pintu dan kamar Sdri. di



Surabaya merupakan bukti adanya pintu dan kamar Saksi-1 yang oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Saksi-1 yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK / / Denma atas nama dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Umum Nomor atas nama merupakan bukti adanya identitas diri keluarga besar Saksi-2 dimana Saksi-1 merupakan anak kandungnya, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pro Justisia Nomor RM : tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. yang ditandatangani oleh Dr. , merupakan bukti adanya visum terhadap diri Saksi-1 Sdri. dimana dalam visum tersebut terdapat robekan pada selaput daranya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 , Saksi-2 dan Saksi-3 , Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa pertama kali datang kerumah Saksi-1 pada bulan Oktober 2014.
2. Terdakwa setiap kali berkunjung atau bertemu dengan Saksi-1 selalu malam hari.
3. Terdakwa mencium Saksi-1 setelah adanya lamaran pada bulan Pebruari 2015.
4. Pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 bulan Maret 2015.
5. Pada saat melakukan hubungan badan tidak ada pemaksaan dan saling suka sama suka.
6. Setiap kali Terdakwa ke kamar Saksi-1 selalu yang mengajak adalah Saksi-1 bukan inisiatif dari Terdakwa.
7. Pada saat melakukan hubungan badan di dalam kamar Saksi-1, pintu kamar selalu di slot.



8. Retaknya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kaitannya dengan perempuan lain yang Terdakwa sukai.
9. Setiap Terdakwa datang kerumah Saksi-1 hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-1 di garasi mobil samping rumah sebatas hanya memberikan kasih sayang saja bukan berciuman dan berpelukan diruang tamu.
10. Setiap bermalam dirumah selalu ada ijin dari Saksi-2 sehingga setiap bermalam Saksi-2 pasti mengetahuinya.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan ciuman di ruang tamu hanya melakukan persetubuhan didalam kamar tidur Saksi-1 yang pintunya dalam keadaan dikunci.

Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut hanya pendapat Terdakwa saja dan tidak didukung oleh fakta (keterangan Saksi lain yang mendukung sangkalan Terdakwa) disamping itu Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah didukung oleh keterangan Saksi-2 yang mengetahui dari keterangan Saksi-1 pada saat memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa begitu juga dengan Saksi-3 yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung pada saat berada didalam toko melihat Terdakwa dengan Saksi-1 yang berada didalam ruang tamu sedang berpelukan, berciuman dan meremas payudara dan keterangan para saksi tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua Eta.
 2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Satkor Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP
 3. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Purwanti, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 melalui media social (Facebook) dan setelah perkenalan melalui Facebook tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut pacaran, kemudian masih dibulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Surabaya, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil bersila dan membicarakan tentang keluarga Terdakwa.



4. Bahwa benar, setelah selesai membicarakan keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merayu Saksi-1 dengan kata-kata kalau Saksi-1 manis dan Terdakwa mencintai Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa menghentikan pegangan ke payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang.

5. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-3, pada saat Terdakwa berciuman, memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, posisi Saksi-3 berada di dalam toko yang bersebelahan dengan ruang tamu yang hanya dibatasi dengan dinding akan tetapi ada pintu terobosan untuk masuk keruang tamu tersebut dari dalam toko dan dengan tidak sengaja Saksi-3 mengetahui perbauran Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi yang berada dalam ruang tamu akan tetapi Saksi-3 diam saja dan menghindari.

6. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1 Dona Dwi Sartika yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Purwanti, keadaan ruang tamu rumah Saksi-1 di

Surabaya ada pintu depannya yang bersanding dengan jendela kaca, samping kanan ada pintu terobosan masuk untuk ke toko dan samping kiri ada pintu keluar menuju garasi dan menuju ruang tidur, sedangkan ukuran ruang tamu kurang lebih 3x2,5 M tidak ada kursi hanya lesehan saja di karpet.

7. Bahwa benar, pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, sehingga Saksi terangsang keadaan dan situasi diruang tamu tersebut pintu rumah maupun pintu samping kanan dan kiri dalam keadaan terbuka begitu juga dengan jendela, sehingga apabila ada orang lewat dapat dipastikan bisa melihat apa yang Terdakwa lakukan dengan saksi-1 diruang tamu tersebut sedangkan orang tua Saksi-1 berada diruang belakang.

8. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1, pada tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan duduk diruang tamu, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang mengenai pekerjaan Terdakwa sedangkan orang tua saksi-1 berada diruang belakang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa terus memaksa dan merayu Saksi-1 dan Terdakwa mau bertanggung jawab maka Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mulai mencium bibir, meraba-raba payudara, kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 menjadi terangsang lalu



Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.

10. Bahwa benar, setelah itu Saksi-1 menangis sambil mengatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa menjawab “iya pasti”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pamitan pulang.

11. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Purwanti dan Saksi-4 Siti Nurmalawati yang diakui oleh Terdakwa, pada sekitar bulan Pebruari 2015 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk bersilaturahmi dan mengetahui keberadaan rumah orang tua Saksi-1 serta menyetujui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kejenjang lebih lanjut yaitu kejenjang pernikahan kelak kemudian hari.

12. Bahwa benar, sesuai dengan keterangan Saksi-1, masih sekira bulan Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan menemui Saksi-1, tidak lama kemudian pada saat Saksi-1 berada didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk didalam kamar Saksi-1 dan menutup pintu kamar.

13. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang ditempat tidur, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 kembali dengan mengatakan akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung mencumbu Saksi-1 dan membuka seluruh pakaian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di atas vagina Saksi-1.

14. Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun Saksi-1 membersihkan diri dan tidaklama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.

15. Bahwa benar, selain itu Terdakwa sering kali main kerumah menemui Saksi-1 dan kadang juga melakukan persetubuhan diantaranya yaitu :

- Pada sekira bulan April 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Pada sekira bulan November 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.



- Pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Dan yang terakhir melakukan persetubuhan sekira bulan September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

16. Bahwa benar, keadaan rumah Saksi-1 di

Surabaya

saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar tidur Saksi-1 pintu kamar selalu ditutup tetapi tidak dikunci sedangkan kedua orangtua Saksi-1 berada diruang belakang melihat Televisi.

17. Bahwa benar, sesuai keterangan Terdakwa, selama Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan dan setiap Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan bertemu tepatnya digarasi selalu memberikan salam dengan cara berpelukan dan mencium kening.

18. Bahwa benar, Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Terdakwa bertanggung jawab dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan.

19. Bahwa benar, sekira bulan Nopember 2015 Saksi-1 pernah melihat Terdakwa berjalan dengan perempuan lain dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan siapa perempuan yang diajak jalan tersebut dan katanya teman Terdakwa bukan pacarnya.

20. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-1 selalu waspada terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melihat di media social Facebook banyak Terdakwa berteman dengan perempuan lain dan perkiraan Saksi-1 perempuan tersebut merupakan pacarnya, kemudian Saksi-1 mencari perempuan tersebut yang akhirnya Saksi-1 menemukannya dan langsung Saksi-1 menanyakan apa hubungannya dengan Terdakwa dan dijawab oleh perempuan tersebut kalau dia adalah pacarnya.

21. Bahwa benar, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab memang benar perempuan tersebut merupakan pacarnya dan Terdakwa juga tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan yang janjinya akan menikahnya.

22. Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, sekira bulan Juli 2016 Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2 bahwa Terdakwa telah mempunyai pacar lagi kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Saksi-1 dengan Terdakwa



pernah melakukan persetubuhan beberapa kali dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, sehingga Saksi-2 marah dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa.

23. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa menindaklanjuti atas laporan tersebut dan akan membina Terdakwa kedepannya lebih baik dan bertanggungjawab.

24. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan diakui oleh Terdakwa, setelah saksi-2 melaporkan kejadian tersebut masih dibulan Juli 2016 orang tua Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan ditemui oleh kedua orang tua Saksi-1, dimana dalam pembicaraan tersebut kedua orang tua Terdakwa meminta maaf atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak akan diulangnya lagi hal ini dibuatkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang intinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi berpacaran dengan perempuan lain dan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1.

25. Bahwa benar setelah dibuatkan surat pernyataan tersebut, kemudian kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang tua Saksi-1 sepakat menentukan hari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada bulan Desember 2016 dan setelah ditentukan hari pernikahan tersebut kedua orang tua Terdakwa maupun Terdakwa pulang kerumahnya.

26. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, setelah ditentukan hari pernikahan tersebut awalnya Terdakwa penuh memberikan perhatian kepada Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa terulang kembali berpacaran dengan Sdri. yang Saksi-1 ketahui melalui media social Facebook dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi-1 menyakan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya.

27. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tua saksi-1 akhirnya orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 mencari keberadaan Sdri. Belia Mega dan akhirnya ditemukan kemudian dipanggil dan dihadirkan dirumah orang tua Saksi-1 maupun dengan Terdakwa.

28. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut yang dilakukan sekira bulan Oktober 2016 Sdri. mengakui kalau dirinya merupakan pacarnya dan akan dinikahinya begitu juga dengan Terdakwa mengakuinya kalau Sdri. adalah pacarnya, akhirnya orang tua Saksi-1 memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

29. Bahwa benar selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menjadi depresi dan kehilangan keperawanannya (masa depannya) sehingga orang tua Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



30. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian Analisa Yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut:

1. Saksi-1 Dona Dwi Sartika melaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya dengan Nomor : LP/282/A-13/X/2016/Pomal tanggal 3 Oktober 2016 tidak mempunyai kriteria untuk membuat laporan atau sebagai pelapor karena tindak pidana sebagaimana pasal 281 ke 1 KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Saksi 1 () juga mempunyai kapasitas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu sebagai “orang yang turut serta” melakukan. Sehingga dalam kasus ini Saksi-1

seharusnya juga menjadi Tersangka bahkan Terdakwa dalam kasus yang sama namun dalam kewenangan mengadili yang berbeda yaitu di Pengadilan Negeri. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa kalaulah Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini, maka Saksi-1 juga harus bertanggung jawab atas perbuatan Asusila yang dilakukan dengan Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Laporan Nomor : LP/282/A-13/X/2016/Pomal tanggal 3 Oktober 2016 tersebut, berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat laporan yang dilakukan oleh Saksi-1 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan



prosedur yang ada. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

2. Kesaksian Saksi-1 dipersidangan patut diragukan kebenarannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, hal ini bisa dilihat dari ketidakwajaran dan kejanggalan:

- a. Tidak bisa menjawab pertanyaan secara lancar dan selalu diingatkan oleh Oditur.
- b. Sering menjawab pertanyaan tidak serius dan senyam senyum (cengegesan) didepan Majelis Hakim (sempat diperingatkan oleh Ketua Majelis Hakim 3 kali).
- c. Tidak bisa mengingat kronologi kapan dan dimana peristiwa asusila selanjutnya yang sebenarnya dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1
- d. Tidak bersedia menerima pertanggung jawaban Terdakwa.

3. Pembatalan rencana pernikahan oleh orang tua Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa mempunyai pacar lagi yang bernama dan akan melamarnya bulan Oktober 2016 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Saksi-1 juga mengetahui dan mengenal sudah dilamar laki laki lain yang bernama putra pertama pasangan dari bapak dan ibu dari dan akan menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018.(surat pernyataan terlampir). Buktinya sampai sekarang Terdakwa masih membujang dan belum menikah.

4. Menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mengajukan permohonan menikah ke komandan KRI adalah tidak benar, Terdakwa sudah permohonan untuk mengambil blangko pernikahan sebagai syarat untuk melaksanakan nikah secara kedinasan (surat pernyataan komandan KRI terlampir), menunjukan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Keterangan Saksi-1 mengatakan pernah mengalami Depresi 4 (empat) kali dan tidak pernah dibawa berobat ke dokter ahli kejiwaan, keterangan Saksi -2 bahwa Saksi-1 pernah mengalami Depresi tidak pernah berobat ke dokter ahli kejiwaan tetapi berobat ke Paranormal, keterangan Saksi 3 bahwa Saksi -1 mengalami Depresi dan pernah berobat kedokter ahli kejiwaan diklinik daerah Kenjeran. Hal ini membuktikan bahwa kesaksian ketiga Saksi tidak bisa dipertanggung jawabkan jika benar benar Depresi harus bisa dibuktikan dengan surat keterangan sakit depresi dari dokter ahli kejiwaan. Hal ini membuktikan bahwa keterangan ketiga Saksi tersebut tidak benar.

6. Keterangan Saksi-3 dipersidangan bahwa pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tamu bercanda, berangkulan serta Terdakwa memegang pipi Saksi-1 tetapi tidak melihat persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu tidak ada, seandainya ada persetubuhan Terdakwa dan



Saksi-1, pasti Saksi-3 melihatnya karena posisi Saksi-3 waktu itu sedang menjaga warung.

7. Keterangan Saksi-1 menyatakan persetubuhan dengan Terdakwa tidak merasakan kenikmatan dan terpaksa adalah bohong dan tidak benar. Seandainya terpaksa, Saksi-1 bisa menolak dan berteriak karena Saksi-1 sudah dewasa, tetapi persetubuhan itu dilakukan berulang ulang kurang lebih 8 (delapan) kali. Hal ini membuktikan bahwa Saksi-1 menikmati. Keterangan Saksi 1 tidak bisa dipercaya karena pada kesaksian dipersidangan persetubuhan dilakukan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan berulang ulang kurang lebih 8 (delapan) kali hal ini juga diakui oleh Terdakwa.

8. Keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan diruang tamu adalah tidak benar, karena tanggal 17 September 2014 adalah hari Rabu dan tidak mungkin Terdakwa keluar dari kapal karena masih Tamtama remaja. Peraturan Dinas Dalam TNI AL untuk anggota KRI yang masih Tamtama remaja tidak akan diijinkan dan dilarang pesiar keluar dari kapal kecuali Week end atau Long Week End. KRI adalah kapal di jajaran Satuan kapal a Koarmatim yang dikenal dengan disiplin tingkat tinggi dan tidak mungkin Terdakwa bisa keluar dari kapal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014. Hal ini membuktikan bahwa keterangan Saksi-1 tidak benar.

9. Keterangan Saksi-1 menyatakan bahwa sekitar bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan duduk diruang tamu berbincang, merayu, memegang tangan, mencium bibir, memegang dan meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 Terangsang dan Terdakwa terus pulang adalah tidak benar, karena pertama kali Terdakwa kerumah Saksi-1 adalah bulan Oktober 2014 setelah HUT TNI dan tidak mungkin baru kenal Terdakwa berani berbuat seperti itu diruang tamu, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 ada didalam rumah dan pasti akan mengetahui apalagi Saksi-1 anak dari seorang prajurit TNI AL yang sekaligus Atasan dan seniornya pasti melarang kejadian tersebut.

10. Keterangan Saksi-1 yang menyatakan sudah tidak mencintai Terdakwa lagi dan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa adalah tidak benar, hal ini bertolak belakang dengan faktanya bahwa persetubuhan dilakukan berulang ulang dalam rentang waktu yang lama dan Saksi-1 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi-2 dan Saksi-3) pada bulan Juli 2016 bahwa Saksi-1 telah melakukan persetubuhan, padahal tanggal 5 September 2016 (pengakuan Saksi-1 dan Terdakwa) melakukan persetubuhan yang terakhir kali. Kalau Saksi-1 sudah tidak mencintai dan tidak mau dinikahi Terdakwa dan diceritakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada bulan Juli 2016, namun pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa dan Saksi-1 masih melakukan hubungan persetubuhan dikamar Saksi-1, kalau Saksi-1 sudah tidak mencintai dan tidak mau dinikahi oleh Terdakwa seharusnya persetubuhan pada



tanggal 5 September 2016 itu tidak terjadi.

11. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak bertanggung jawab dan telah merusak masa depan Saksi-1 sehingga orang tua Saksi-1 melaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya karena Terdakwa dalam persidangan siap bertanggung jawab dan siap menikahi Saksi-1 (pernyataan Terlampir) dan ada niat baik dari orang tua Terdakwa datang minta maaf dan meminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, sudah Majelis Hakim tanggapi pada saat menanggapi sangkalan Terdakwa diatas dan dalam keterangan para Saksi yang ada dalam putusan ini. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya kembali.

12. Menurut KUHP seseorang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar perkawinan atau bujang sama bujang dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dapat dilakukan penuntutan pidana kepada si laki laki atau Terdakwa kecuali terbukti ada perzinahan dan wanita usia dibawah 18 tahun. Persetubuhan yang dapat dipidana menurut KUHP hanya terjadi apabila persetubuhan itu dilakukan secara paksa (pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287 KUHP). Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan, masih bujang sama bujang dan sudah sama sama dewasa sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana.

13. Adanya perbedaan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tentang letak ruangan tamu di rumahnya dan tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 diruang tamu karena Saksi-3 berada diwarung/toko kelihatan keruang tamu karena pintu warung hanya satu dan tembus keruang tamu. Dan Saksi-2 dan Saksi -3 yang sedang berada diwarung menjaga dagangannya tidak melihat persetubuhan Saksi-1 dan Terdakwa diruang tamu. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi 1 diruang tamu tidak ada.

14. Bahwa dari fakta-fakta diatas maka rumusan unsur pasal 281 ke-1 KUHP, unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti. Hal ini terungkap dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 di

Surabaya yang dalam keadaan pintu di tutup dan dislot dari dalam, jendela tidak ada dan tidak ada yang melihat sehingga unsur “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

15. Keterangan-keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan untuk dapat dipidananya suatu tindak pidana harus sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Di dalam pasal



171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

16. Bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan dimuka sidang pengadilan, dan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus Testis Nullus Testis).

Bahwa oleh karena dakwaan pasal 281 ke-1 KUHP dari Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum diatas adalah keberatan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya akan Majelis Hakim tanggapi bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur dibawah nanti.

17. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih mencintai dan siap bertanggung jawab dengan menikahi Saksi 1(pernyataan Terdakwa terlampir).
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk mengabdikan di TNI AL.
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang.
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
7. Bahwa Terdakwa sudah merasa dihukum lebih daripada cukup disaat didunia ini, yang harus menanggung rasa malu, ejekan dan sindiran dari teman/rekan kerja dan lain lain.
8. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang rajin, pandai, cerdas, kesehatan dan kesamaptaanya bagus serta loyal kepada atasan dan pimpinan sehingga lolos seleksi dan terpilih menjadi Tim Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-C Unamid Dafur TA. 2016 (ST Kasal terlampir).
9. Permohonan keringanan Hukuman dari Papera. (terlampir)

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 2) Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan Hukuman yang ringan ringannya.
- 3) Jika Majelis Hakim menjatuhkan Pidana tidak ada Pidana



Tambahan.

4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusannya di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan para Saksi, yang menurut Oditur Militer keterangan para Saksi telah diberikan secara jelas dan gamblang menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer, terbukti dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kadiv Ekanavkom Kapten Laut (E) Paulus Semua, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya untuk mempermainkan Saksi-1 dan tidak akan main perempuan lagi. Selain itu juga adanya surat pernyataan dari Koptu Mer FX. Anjas Trianggono tertanggal 18 Januari 2008, yang pada pokoknya menyatakan surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 2016 adalah asli dan adanya pengakuan dari Sdri. yang menerangkan bahwa dirinya akan dilamar oleh Terdakwa.

2) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang masih berstatus bujang dan bujang, perkara yang didakwakan Oleh Oditur Militer bukan perkara persetubuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa melainkan perbuatan Susila yang dilakukan oleh Terdakwa.

3) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, yang telah disusun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

4) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan fakta-fakta dipersidangan.

5) Bahwa menurut Oditur Militer tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa keberatan-keberatan Oditur Militer terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, pada intinya hanya menguatkan tuntutan dengan memberikan bukti-bukti berupa surat pernyataan yang menguatkan keterangan Saksi-1 Dona Dwi Sartika dan foto-foto yang menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan wanita-wanita lain.



Hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa dibawah nanti. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Dupliek yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya mengulang pendapatnya yang telah dituangkan dalam Pleidoinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus lagi sebab sudah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan Pleidoi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang Siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **barang siapa** Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK XXXIII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Eta, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Satkor Koarmatim sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum di Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Dansatkor Koarmatim selaku Paptera Nomor: Kep / / / 2017 tanggal 14 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah , NRP. , dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.



- Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
 - Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.
 - Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 melalui media social (Facebook) dan setelah perkenalan melalui Facebook tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa berlanjut pacaran, kemudian masih dibulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Rumdis Surabaya, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil bersila dan membicarakan tentang keluarga Terdakwa.
 2. Bahwa benar setelah selesai membicarakan keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 dan merayu Saksi-1 dengan kata-kata kalau Saksi-1 manis dan Terdakwa mencintai Saksi-1, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang, kemudian Terdakwa menghentikan pegangan ke payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang.
 3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3, pada saat Terdakwa berciuman, memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, posisi Saksi-3 berada di dalam toko yang bersebelahan dengan ruang tamu yang hanya dibatasi dengan dinding akan tetapi ada pintu terobosan untuk masuk keruang tamu tersebut dari dalam toko dan dengan tidak sengaja Saksi-3 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi yang berada



dalam ruang tamu akan tetapi Saksi-3 diam saja dan menghindar.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3, keadaan ruang tamu rumah Saksi-1 di

Surabaya ada pintu depannya yang bersanding dengan jendela kaca, samping kanan ada pintu terobosan masuk untuk ke toko dan samping kiri ada pintu keluar menuju garasi dan menuju ruang tidur, sedangkan ukuran ruang tamu kurang lebih 3x2,5 M tidak ada kursi hanya lesehan saja di karpet.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, sehingga Saksi terangsang keadaan dan situasi di ruang tamu tersebut pintu rumah maupun pintu samping kanan dan kiri dalam keadaan terbuka begitu juga dengan jendela, sehingga apabila ada orang lewat dapat dipastikan bisa melihat apa yang Terdakwa lakukan dengan saksi-1 di ruang tamu tersebut sedangkan orang tua Saksi-1 berada di ruang belakang.

6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, pada tanggal 17 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang dan duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa berbincang-bincang mengenai pekerjaan Terdakwa sedangkan orang tua saksi-1 berada di ruang belakang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan mencium pipi dan bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil merayu dengan mengatakan akan bertanggung jawab akan menikahi Saksi-1 apabila Saksi-1 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa terus memaksa dan merayu Saksi-1 dan Terdakwa mau bertanggung jawab maka Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mulai mencium bibir, meraba-raba payudara, kemaluan Saksi-1, sehingga Saksi-1 menjadi terangsang lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 di bawah kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menangis sambil mengatakan kalau Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa menjawab "iya pasti", kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pamitan pulang.

9. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Purwanti dan Saksi-4 yang diakui oleh Terdakwa, pada sekitar bulan Pebruari 2015 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk bersilaturahmi dan mengetahui keberadaan rumah orang tua Saksi-1 serta menyetujui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1



kejenjang lebih lanjut yaitu ke jenjang pernikahan kelak kemudian hari.

10. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, masih sekira bulan Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan menemui Saksi-1, tidak lama kemudian pada saat Saksi-1 berada didalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk didalam kamar Saksi-1 dan menutup pintu kamar.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang ditempat tidur, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 kembali dengan mengatakan akan menikahi Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung mencumbu Saksi-1 dan membuka seluruh pakaian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di atas vagina Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa maupun Saksi-1 membersihkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan pulang.

13. Bahwa benar selain itu Terdakwa sering kali main kerumah menemui Saksi-1 dan kadang juga melakukan persetubuhan diantaranya yaitu :

- Pada sekira bulan April 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Pada sekira bulan November 2015 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

- Dan yang terakhir melakukan persetubuhan sekira bulan September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 di

Surabaya.

14. Bahwa benar, keadaan rumah Saksi-1 di

Surabaya

saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam kamar tidur Saksi-1 pintu kamar selalu ditutup tetapi tidak dikunci sedangkan kedua orangtua Saksi-1 berada diruang belakang melihat Televisi.



15. Bahwa benar, sesuai keterangan Terdakwa, selama Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan dan setiap Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan bertemu tepatnya digarasi selalu memberikan salam dengan cara berpelukan dan mencium kening.

16. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka karena Terdakwa bertanggung jawab dengan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan selama Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak mengalami kehamilan.

17. Bahwa benar, ruang tamu rumah Saksi-1 di

Surabaya

merupakan tempat dimana Terdakwa memegang tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dengan melumat mulut Saksi-1 sambil tangan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1 merupakan tempat yang termasuk tempat terbuka karena tempat tersebut dapat sewaktu-waktu dimasuki orang lain.

18. Bahwa benar, dipandang dari sudut norma bahwa melakukan ciuman, meremas payudara dan melakukan hubungan layaknya suami isteri adalah suatu hal yang sakral dan hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang terikat dalam lembaga perkawinan yang sah sedangkan persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan adalah perbuatan yang terlarang sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman dan meremas payudara Saksi-1 sampai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang notabene adalah anak dari Saksi-2 anggota TNI AL, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AL agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila terhadap siapapun juga.
 2. Bahwa pada hakekatnya motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak bias menahan hawa nafsunya dan kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menjadi depresi, merasa kehormatan Saksi-1 juga telah dilecehkan dan merusak masa depan/kehormatannya serta mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata Masyarakat.
 4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah berpacaran dan hubungan kedua belah pihak telah disetujui orang tua untuk ke jenjang pernikahan, sehingga banyak kesempatan dan waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tercela yaitu mencium, mencumbu, meremas payudara dan alat kelamin Saksi-1 serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin oleh Ankumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 3) Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
- 4) Terdakwa melakukan persetuhan dan asusila dengan anak seorang anggota keluarga besat TNI yaitu anak dari Saksi-2 yang masih berdinis di Disang Lantamal V Surabaya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum



serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Kls yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya semata dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam „Delapan Wajib TNI“, yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu, menggoda, ataupun berhubungan badan dengan Saksi-1, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah keluarga besar TNI putri dari Saksi-2 yang merupakan senior dari Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui apa yang telah dilakukan yaitu berciuman, meremas payudara dan memegang alat kelamin Saksi serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam masyarakat maupun kesatuan Terdakwa, bukan setiap saat Terdakwa menyalurkan nafsu seksualnya kepada wanita lain yang bukan dalam ikatan yang sah.
4. Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang melakukan ciuman, memegang payudara, memegang alat kelamin Saksi-1 hingga melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer.
5. Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Asusila dan juga melakukan persetubuhan tanpa ikatan yang sah adalah merupakan pelanggaran sangat berat yang pelakunya harus dihukum berat.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain telah merusak kehormatan dan masa depan Saksi-1, serta merusak keluarga besar Saksi-2, perbuatan



Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit di kesatuannya.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai seseorang yang beragama Islam. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak jiwa korsa dan kesetiakawanan sesama prajurit di satuannya, apalagi Kesatuan Terdakwa adalah KRI. Koarmatim.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas, juga mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan dikhawatir akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar foto pintu dan kamar di
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor KK / 20 / IX / 2014 / Denma atas nama
 3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Umum Nomor atas nama .
 4. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pro Justisia Nomor RM : tanggal 3 Oktober 2016 atas nama yang ditandatangani oleh Dr. .



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu _____, NRP _____, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto pintu dan kamar Sdri _____ di _____ Surabaya.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga Dinas Nomor _____ atas nama _____.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Umum Nomor _____ atas nama _____.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pro Justisia Nomor RM : _____ tanggal _____ atas nama Sdri. _____ yang ditandatangani oleh Dr. _____.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



/Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 7 Februari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H, Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor CHK NRP. 1010036610978, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H, Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171